

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Landasan Teori

1. Nomor Pokok Wajib Pajak

a. Pengertian

Menurut Siti (2019:23) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2016:29) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Leo (2017:6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan pengertian menurut (Siti 2019:23, Mardiasmo 2016:29, dan Leo 2017:6) dapat di simpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi

Menurut Mardiasmo (2016:29) terdapat dua fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- 1) Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Menurut Leo (2017:6) fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak

Sedangkan menurut Kautasar dan heru (2019:42) setidaknya terdapat empat fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan.
- 2) Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan
- 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

Berdasarkan pengertian menurut (Mardiasmo 2016:29, Leo 2017:6 ,Kautasar dan heru 2019:42) dapat disimpulkan bahwa fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu:

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan.

- 2) Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

c. Pencantuman NPWP

Menurut Mardiasmo (2016:30) dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya.

d. Kriteria Wajib Pajak Yang Wajib Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:30) setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak di berikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Menurut Liberti (2014:109) Kreteria wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri adalah sesuai dengan persyaratan subjektif dan persyaratan objektif , yaitu:

- 1) Orang pribadi: bila memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak dengan jumlahnya telah diatas PTKP . Dalam jumlah tersebut , tidak termasuk jumlah penghasilan yang diperoleh dengan dikenakan pph final.
- 2) Badan: Bila telah melakukan kegiatan usaha.
- 3) Bendahara: bila ada keputusan penunjukan dari instansi pemerintah atau lembaga negara tempatnya bekerja.

Menurut Kautsar dan heru (2019:41) Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha wajib pajak. Wajib Pajak yang dimaksud meliputi:

- 1) Wajib Pajak orang pribadi, termasuk wanita kawin yang dikenai pajak terpisah karena:
 - a) Hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim.
 - b) Menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta: atau
 - c) Memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya terpisah dari suaminya meskipun tidak terdapat keputusan hakim atau tidak terdapat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- 2) Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan

- 3) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP mengajukan permohonan untuk memperoleh NPWP
- 4) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usahatetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi
- 5) Wajib Pajak badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk kerja sama operasi (joint operation); dan
- 6) Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak

Menurut Siti (2019:26-27) tata cara pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan melampirkan ketentuan sebagai berikut.

- 1) Untuk WP Orang Pribadi Nonusahawan

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.

2) Untuk WP Orang Pribadi Usahawan

- a) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.
- b) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3) Untuk WP Badan

- a) Fotokopi akta pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT.
- b) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
- c) Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

4) Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/Pemotong

- a) Fotokopi KTP bendaharawan.
- b) Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5) Untuk joint operation sebagai Wajib Pajak Pemotong/pemungut

- a) Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation
- b) Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation.
- c) Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang

berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.

- 6) Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan fotokopi surat keterangan terdaftar.
- 7) Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa khusus.

f. Pendaftaran NPWP Melalui Elektronik

Menurut Kautsar dan Heru (2019:43) pendaftaran NPWP melalui elektronik Berdasarkan sistem self assessment, setiap Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dengan cara:

- 1) Wajib Pajak mengisi formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada aplikasi e-Registration yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id.
- 2) Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum,
- 3) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi e-Registration harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.

- 4) Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen melalui Aplikasi e-Registration atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
- 5) Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP
- 6) Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan.
- 7) Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
- 8) Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan
- 9) Kartu NPWP dan SKT disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.

g. Penghapusan NPWP

Menurut Waluyo (2017:27) penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah tindakan menghapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak dari tata usaha kantor pelayanan pajak. Akan tetapi perlu diperhatikan juga NPWP dapat juga

diterbitkan secara jabatan. Penghapusan NPWP dilakukan karena hal sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- 2) Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.
- 3) Warisan belum terbagi dalam kedudukan sebagai subjek pajak sudah selesai dibagi.
- 4) Wajib Pajak Badan yang telah dibubarkan secara resmi berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- 5) Bentuk usaha tetap yang karena suatu hal kehilangan statusnya sebagai Bentuk Usaha Tetap.
- 6) Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya selain yang dimaksudkan pada angka 1 dan angka 2 yang tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat digolongkan sebagai Wajib Pajak.

Penghapusan NPWP ini dilakukan apabila utang pajak telah dilunasi, kecuali dari hasil pemeriksaan pajak diketahui adanya utang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi karena:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi telah meninggal dunia tanpa meninggalkan harta warisan, dan tidak mempunyai ahli waris tidak dapat ditemukan.
- 2) Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
- 3) Sebab lain sesuai dengan hasil pemeriksaan.

Penghapusan NPWP bagi Wajib Pajak wanita kawin karena perkawinannya tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, berlakunya sejak

awal tahun berikutnya setelah tahun perkawinan dilaksanakan dengan ketentuan suami telah terdaftar sebagai Wajib Pajak Penghapusan NPWP dapat dilakukan secara jabatan, apabila berdasarkan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak diketahui bahwa Wajib Pajak yang bersangkutan diterbitkan NPWP secara jabatan ternyata telah memiliki NPWP. Penghapusan dimaksud dilakukan terhadap NPWP yang diterbitkan secara jabatan. Dalam penghapusan NPWP inilah diperlukan pemeriksaan terlebih melalui pemeriksaan untuk tujuan lain.

h. Sanksi

Menurut Waluyo (2017:30) Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa bagi Wajib Pajak dengan sengaja tidak mendaftarkan menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP, pengukuhan PKP, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pidana di atas dilipatgandakan apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat I (satu) tahun terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Terdapat pula ancaman, apabila Wajib Pajak melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP

atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar, atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi, atau melakukan kompensasi pengkredit papak. Ancaman berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohon dan/atau kompensasi yang dilakukan Wajib Pajak.

Kemungkinan dapat terjadi Wajib Pajak atau seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut.

- 1) Setiap orang dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak; atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (perhatikan Pasal 2 Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan);
- 2) Menyalah gunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 3) tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- 4) menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- 5) menolak untuk dilakukan pemeriksaan (perhatikan Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan):

- 6) memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah olah benar atau tidak menggambarkan yang sebenarnya;
 - 7) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya;
 - 8) meminjamkan buku, catatan atau dokumen lainnya;
 - 9) tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang Undang KUP.
- Atau
- 10) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Sebagai konsekuensinya terhadap Wajib Pajak tersebut dikenakan sanksi pidana 2 (dua) kali lipat, apabila pengulangan perbuatannya sebelum lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. Pengenaan sanksi yang lebih berat lagi dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana di bidang perpajakan.

2. Kesadaran Wajib Pajak

a. Pengertian

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau di alami seseorang. Sedangkan Istilah kesadaran berasal dari bahasa latin yaitu “Concentia” yang artinya “mengerti dengan”. Dalam bahasa Inggris terdapat kata “Consciousness” yaitu kesadaran. Kesadaran ini berasal dari kata insyaf, merasa tahu dan mengerti (Yuniarto 2018:16).

Menurut Kennet dan Collen (2017:186) Kesadaran adalah tingkat kewaspadaan subjektif kita pada lingkungan, pengalaman, dan kenyataan internal dan eksternal kita.

Menurut Siti (2017:196-198) kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.

Adapun menurut Ahmad (2015:239) kesadaran wajib pajak adalah kesadaran, kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan pengertian menurut (Yuniarto 2018:16, Kennet dan Collen 2017:186, Siti 2017:196-198, dan Ahmad 2015:239) dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak mengerti atau sadar kewajiban untuk mematuhi kewajiban pajaknya.

b. Pengukuran

Menurut Siti (2017:192) terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi pengukuran kesadaran wajib pajak yaitu :

1. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisai perpajakan merupakan suatu upaya direktur jendral pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengetahuan, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undang perpajakan.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah sesuatu tingkat layanan yang berhubungan dengan terpenuhnya harapan dan kebutuhan pelanggan atau penggunaanya. Artinya pelayanan dikatakan berkualitas apabila perusahaan atau lembaga tertentu menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan keinginan, kebutuhan maupun harapan pelanggan/ penggunaannya.

3. Kualitas individu wajib pajak

Kualitas individu wajib pajak adalah mutu seseorang wajib pajak yang mempunyai karakteristik individu yang berbeda beda.

4. Tingkat pengetahuan wajib pajak

Tingkat pengetahuan wajib pajak adalah tingkat informasi yang telah diketahui berdasarkan atas seseorang yang dimiliki oleh wajib pajak.

5. Tingkat ekonomi wajib pajak

Tingkat ekonomi wajib pajak Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Jadi tingkat ekonomi wajib pajak meningkatkan kesadaran wajib pajak.

6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan

Dengan persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan tentu akan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian

Menurut Wuisang, dkk (2019: 58) pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.

Arini (2018:10) mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang memiliki basis dari masyarakat dengan modal yang terbatas. Namun demikian, UMKM telah diakui menjadi salah satu tulang punggung penyedia tenaga kerja, serta merupakan

dinamisator usaha besar, seperti menyediakan bahan mentah, suhu cadang, dan jasa pendukung lainnya.

Definisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah diberlakukannya undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 menurut Azrul (2017: 90) yaitu:

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha.
- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Wiratna (2019: 8-9) mendefinisikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah

- 1) Usaha Mikro merupakan entitas usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perseorangan maupun badan usaha, baik dalam bentuk CV, firma

maupun perseroan terbatas dengan kriteria tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

- 2) Usaha Kecil merupakan entitas usaha ekonomi produktif, yang independen dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dan bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki secara langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah.
- 3) Usaha menengah merupakan entitas usaha ekonomi produktif, yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha dan bukan langsung maupun tidak langsung oleh usaha kecil dan usaha besar.

Berdasarkan pengertian menurut (Wuisang, dkk 2019:58, Arini 2018:10, Azrul 2017: 90, dan Wiratna 2019: 8-9) dapat di simpulkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.

b. Kriteria

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2008 Pasal 6 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki kriteria sebagai berikut:

Kriteria usaha mikro:

- a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Adapun Sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar (Wuisang, dkk, 2019:57) Yaitu:

- a) Usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang.
- b) Usaha kecil adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap 5 sampai 19 orang.

- c) Usaha menengah adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap 20 sampai 99 orang.
- d) Usaha besar adalah Perusahaan – perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang.

Begitu juga dengan Bank Dunia yang menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar (Bank Indonesia, 2015:12) Yaitu:

- a) Usaha Mikro (jumlah karyawan 10 orang);
- b) Usaha Kecil (jumlah karyawan 30 orang); dan
- c) Usaha Menengah (jumlah karyawan hingga 300 orang).

Berdasarkan kriteria menurut (Undang-Undang No 20 Tahun 2008, Wuisang, dkk, 2019:57, dan Bank Indonesia, 2015:12) dapat di simpulkan bahwa kriteria usaha mikro adalah usaha dengan karyawan yang kurang dari 10 orang dengan penghasilan kurang dari 300 juta, usaha kecil adalah usaha dengan karyawan yang kurang dari 30 orang dengan penghasilan kurang dari 2.5 milyar sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan karyawan hingga 300 orang dengan penghasilan hingga 50 milyar.

c. Klasifikasi

Menurut Wiratna (2019:10-19) Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) dapat di kelompokkan menjadi:

- 1) Usaha dagang

Usaha dagang merupakan suatu usaha yang kegiatan utamanya membeli produk atau barang dari pemasok (supplier) dan menjualnya kembali

kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Contohnya:

- a). Keagenan: agen koran/majalah, sepatu, pakaian, kosmetik
- b). Pengecer: minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan
- c). Sektor Informal: Pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima

2) Usaha Pertanian dan Perikanan

Usaha pertanian dan perikanan merupakan suatu usaha yang kegiatannya melakukan pemeliharaan tanaman atau hewan sampai dengan tanaman dan hewan tersebut mendatangkan keuntungan. Contohnya:

- a). Perkebunan: pembibitan, sayur-sayuran
- b). Peternakan: ternak ayam petelur, susu
- c). Perikanan: tambak udang, kolam ikan

3) Usaha Industri

Usaha manufaktur merupakan suatu usaha yang kegiatannya mengelola bahan mentah (bahan baku) menjadi produk atau barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Contohnya:

- a). Industri makanan/minuman
- b). Pertambangan
- c). Pengrajin
- d). Konveksi

4) Usaha Jasa

Usaha Jasa (Service Business) merupakan suatu usaha yang kegiatannya dilakukan dengan cara memberikan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Contohnya:

- a). Jasa Konsultan
- b). Jasa Advokat
- c). Perbengkelan
- d). Restoran
- e). Jasa Konstruksi
- f). Jasa Transportasi
- g). Jasa Telekomunikasi
- h). Jasa Pendidikan
- i). Jasa simpan pinjam

d. Ciri – ciri

Adapun ciri-ciri dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM menurut Wiratna (2019:12) sebagai berikut:

- 1) Jenis produk yang dihasilkan merupakan produk yang dibutuhkan oleh customer.
- 2) Tempat usaha yang didirikan pada umumnya menetap dan tidak berpindah-pindah.
- 3) Memiliki izin usaha atau syarat legalitas lainnya, contohnya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan lain sebagainya.

- 4) Memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki jiwa entrepreneur, sehingga mampu mengelola usahanya untuk lebih maju.
- 5) Memiliki perencanaan bisnis (business planning) yang baik, sehingga perusahaan dapat merealisasikan tujuan bisnisnya.

Membuat laporan keuangan, suatu usaha setidaknya telah memiliki pembukuan sederhana, yang memisahkan antara Aset Kewajiban maupun Modal milik usaha dengan milik pribadi (keluarga).

e. Karakteristik

Menurut Wiratna (2019:11-12) Karakteristik dasar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di Indonesia berbeda dengan negara lainnya. Jika dinegara lain, UMKM dijadikan sebagai penghubung yang efisien dan handal bagi perusahaan besar, akan tetapi UMKM di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda yang menyebabkan UMKM Indonesia masih kalah bersaing dengan UMKM di negara lain. adapun karakteristik dasar tersebut antara lain:

- a) Terdapat kesulitan dalam hal peminjaman modal, terutama pada saat pengajuan kredit dilembaga keuangan formal. Sebagian besar lembaga keuangan di Indonesia, mengharuskan UMKM membuat Laporan Keuangan sebagai syarat pengajuan kredit.
- b) Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.
- c) Keterbatasan teknologi yang mengakibatkan kualitas produk yang dihasilkan suatu entitas masih rendah

- d) Keterbatasan dalam perolehan bahan baku
- e) Lemahnya aspek pemasaran, sehingga suatu entitas kesulitan dalam memasarkan produk yang dihasilkan
- f) Masih lemahnya hubungan kerjasama dengan perusahaan besar.

Adapun menurut Pandji Anoraga UMKM memiliki sejumlah karakteristik (Wuisang,dkk, 2019:65) yaitu:

- a) Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana mengikuti kaidah admistrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b) Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c) modal terbatas
- d) Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e) Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f) Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g) Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.

Menurutnya Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas.

Sedangkan menurut Torres karakteristik umkm dapat di rangkum dalam enam poin: Pasar yang terbatas, seringkali lokal, menghasilkan produk tunggal, kurangnya harapan atau standar, struktur informal yang memperkuat bobot interpersonal hubungan, intergrasi yang kuat pada majelis regional, dan modal dibagi di antara sejumlah kecil pemilik yang meningkatkan kebingungan antara kepemilikan modal dan kekuatan manajerial (Andjar,2016:14).

B. Penelitian Sebelumnya

Tabel II.1
Perbedaan Persamaan

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Shofuro Zahrotul Jannah (2016) Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas Npwp, Sanksi, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik Umkm Dalam Memiliki Npwp (Studi Di Kpp Pratama Surakarta)	Sama-sama meneliti tentang kepemilikan NPWP	Pada penelitian ini peneliti meneliti Pengaruh Pengetahuan, Penghasilan, Manfaat Atas Npwp, Sanksi, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Pemilik Umkm Dalam Memiliki Npwp sedangkan penelitian yang dilakukan penulis hanya menganalisis kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP
2.	I Putu Waras Wirapati dan I Ketut Jati (2014) Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pengrajin Dalam Memiliki Npwp Di Kabupaten Gianyar	Sama-sama meneliti tentang kepemilikan NPWP	Pada penelitian ini peneliti meneliti Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Pengrajin Dalam Memiliki Npwp sedangkan penulis hanya menganalisis kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP
3.	Megahsari Seftiani Mintje (2015) Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki (Npwp) (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik	Sama-sama meneliti tentang kepemilikan NPWP	Pada penelitian ini peneliti meneliti Pengaruh Sikap, Kesadaran, Dan Pengetahuan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik (Umkm) Dalam Memiliki

	Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Manado)		(Npwp) sedangkan penulis hanya menganalisis kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP
4	Zulfi Arsad (2017) Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) Pada Pemilik Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kabupaten Kampar	Sama sama kesadaran Kepemilikan NPWP pada UMKM	Pada penelitian ini peneliti menganalisis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran memiliki nomor pokok wajib pajak (npwp) pada pemilik usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) sedangkan penulis hanya menganalisis kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP
5	Meri, dkk (2015) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Survey Pada wajib Pajak Pemilik Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Barat)	Sama-sama meneliti tentang kepemilikan NPWP	Pada penelitian ini peneliti meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Dalam Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sedangkan penulis hanya menganalisis kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP
6	Ardo Bani Putra (2016) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Pakaian Jadi Untuk Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp)	Sama-sama meneliti tentang kepemilikan NPWP	Pada penelitian ini peneliti meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Pakaian Jadi Untuk Memiliki Nomor

			Pokok Wajib Pajak (Npwp) sedangkan penulis hanya menganalisis kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP
--	--	--	---

Sumber: Penulis, 2020

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sujarweni (2019: 11) jenis penelitian diklasifikasikan berdasarkan tingkat eksplanasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.

3. Penelitian Asosiatif atau Hubungan

Penelitian Asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu analisis tingkat kesadaran pengusaha UMKM dalam kepemilikan NPWP.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PD Pasar Palembang Jaya Unit Pasar KM5 Jl.kol. H. Burlian No.54,Ario Kemuning,Kec. Kemuning, kota Palembang, Sumatera Selatan 20151.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Variabel	Indikator
Kesadaran Wajib Pajak	kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Perpajakan 2. Kualitas Pelayanan 3. Kualitas individu wajib pajak 4. Tingkat pengetahuan wajib pajak 5. Tingkat ekonomi wajib pajak 6. Persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai identitas perpajakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dalam administrasi perpajakan 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Surjaweni, 2019:65). Populasi dalam penelitian ini adalah 123 UMKM di pasar km 5 kota Palembang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Bila populasi besar, peneliti tidak mungkin mengambil semua untuk penelitian misalnya karena terbatasnya dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Surjaweni, 2019:65).

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*, yaitu cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi karena anggota populasi bersifat homogen. Untuk menentukan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan ketentuan Slovin. Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan presentase. Semakin kecil toleransi kesalahan. Dengan batas kesalahan 10% dengan tingkat akurasi 90%. Dengan menggunakan Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Batas toleransi kesalahan

Dalam mendapatkan populasi (N), maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan rata-rata. Berdasarkan rumus *Slovin*, maka sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{123}{1 + 123 (0.1)^2}$$

$$n = 55,15$$

$$n = 55 \text{ (dibulatkan)}$$

Berdasarkan metode penentuan sampel tersebut jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 UMKM pada pasar km 5 kota Palembang

E. Data Yang Diperlukan

Menurut Sujarweni (2019: 73) klasifikasi data berdasarkan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan nara sumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku, majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dengan responden dan wawancara dengan narasumber yaitu pelaku usaha UMKM pada Pasar Km5 kota Palembang.

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sujarweni (2019: 74-75) teknik pengumpulan data penelitian yang biasa digunakan sebagai berikut:

1. Tes

Data dalam penelitian dibagi menjadi 3 yaitu fakta, pendapat, dan kemampuan. Instrumen tes digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya serta besarnya kemampuan objek yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan.

3. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

4. Kuesioner atau Angket (*Questionnaire*)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab.

5. Survey (survei)

Survei lebih banyak digunakan untuk pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan perumusan kebijakan dan bukan untuk pengembangan. Oleh karena itu survei tidak digunakan untuk menguji suatu hipotesis.

6. Analisis Dokumen

Analisis dokumen lebih mengarah pada bukti konkret. Dengan instrumen ini, kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara yaitu melalui wawancara dengan narasumber serta kuesioner yaitu melalui pembagian kuesioner yang berupa pertanyaan mengenai masalah yang terkait dengan objek penelitian.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

Menurut Sujarweni (2019:6) analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif adalah jenis analisis data yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

b. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif adalah jenis analisis data yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan hasil kuesioner dengan responden lalu dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat.

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif yaitu dengan cara memberikan uraian penjelasan mengenai kesadaran UMKM dalam kepemilikan NPWP.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Sejarah singkat PD Unit Pasar Km 5 Kota Palembang

Pasar Km 5 didirikan pada tahun 2001. Pasar Km 5 sendiri merupakan bagian cabang dari PD pasar jaya. Karena kebiasaan masyarakat Palembang yang sering menyebut nama lokasi dengan jaraknya dari pusat kota maka pasar ini pun sering di sebut pasar palimo berdasarkan letak dari pasar ini yaitu pada km 5 kota Palembang. Maka pasar ini pun di sebut pasar palimo. Pasar Km5 ini pun terletak pada titik koordinasi: -2.953568, 104 ,735326 dengan luas tanah sebesar: 950m² dan luas bangunan sebesar :392 m².

Pasar yang mempunyai lantai 2 tingkat ini merupakan pasar yang cukup unik karena pada pagi hari sampe sore hari pasar ini beroperasi sebagai pasar semestinya sedangkan saat sore hari menjelang malam pasar ini berubah menjadi terminal untuk bus-bus antar daerah maupun antar kota

Karena letak yang sangat strategis pasar ini pun memiliki pelanggan dari beragam daerah mulai dari KM 5 hingga di luar kota Palembang pun turut menjadi pelanggan pasar km 5 ini.

PD Pasar Jaya sendiri merupakan hasil perubahan dari dinas pasar yang disebabkan oleh pesatnya kehidupan perkotaan dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pemanfaatan lokasi

dibidang persarana, perlu mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan pasar- pasar milik Pemerintah Kota. Pengurusan dan pengelolaan pasar yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Pasar berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah dirasakan perlu dikelola secara lebih efektif dan professional dengan membentuk Perusahaan Daerah, sejalan dengan ketentuan Pasal 177 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Perusahaan.

Hingga pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 Dinas Pasar resmi berubah menjadi Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang dan Walikota Palembang.

b. Visi dan misi PD Unit Pasar Km 5 Kota Palembang

Perusahaan Daerah Unit pasar Km 5 Kota Palembang memiliki visi yaitu mewujudkan pasar kota Palembang yang tertib, berbudaya dan sumber pendapatan daerah. Sedangkan misinya yaitu:

- a. Menyediakan fasilitas pasar tradisional yang memadai
- b. Pengatur pemanfaatan fasilitas pasar sesuai yang di perentukan.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat pedagang agar dapat melaksanakan kewajiban membayar sewa dan retribusi
- d. Meningkatkan SDM, baik dalam dalam perncanaan maupun operasional

- e. Memberikan pelayanan prima kepada pedagang maupun pembeli

2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang kemudian di uji. Dalam mendapatkan responden penelitian maka dilakukan penyebaran sebanyak 59 kuesioner kepada UMKM di Pasar km 5 Palembang. Dari 59 kuesioner yang tersebar, sebanyak 55 kuesioner yang kembali dan terisi yang dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini:

Tabel IV.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Persentasi
Kuesioner yang disebar	59	100%
Kuesioner yang kembali dan terisi	59	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	100%
Kuesioner yang diolah	55	93%

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel IV.1 menjelaskan bahwa kuesioner yang didistribusikan ke UMKM di Pasar km 5 Palembang sebanyak 59 kuesioner. Kuesioner yang kembali sebanyak 59 kuesioner. Namun berdsarakan rumus slovin yang di gunakan peneliti untuk menentukan sample makan kuesioner yang diolah sebanyak 55 kuesioner.

3. Gambaran Umum Profil Responden Penelitian

Penelitian ini mengenai Analisis Kesadaran Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Dalam Kepemilikan Npwp Pada Usaha Mikro Kecil Menengah

(Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang. Dimana responden dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM pada Pasar Km5 Kota Palembang. Jumlah keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 59 responden, Untuk mendapatkan gambaran lebih rinci berikut akan disajikan tabel mengenai profil responden.

Tabel IV.2
Profil Responden

	Keterangan	Frekuensi	Persentase
Jenis Kelamin	Pria	24	40,7
	Wanita	35	59,3
	Tidak Teridentifikasi	0	0
	Jumlah	59	100
Status	Belum menikah	16	27,1
	Menikah	43	72,9
	Tidak teridentifikasi	0	0
	Jumlah	59	100
Usia	20-30 tahun	19	32,2
	31-40 tahun	31	52,5
	41-50 tahun	6	10,2
	>50 tahun	3	5,1
	Jumlah	59	100
Tingkat pendidikan terakhir	Sma/ sederajat	35	59,3
	D3	3	5,1
	S1	4	6,8
	S2	0	0
	Lainya	17	28,8
	Jumlah	59	100
Lama berwirausaha	1-5 tahun	32	54,2
	6-10 tahun	18	30,5
	11-15 tahun	4	6,8
	>15 tahun	5	8,5
	Jumlah	59	100

Sumber : Data yang diolah,2020

Berdasarkan tabel IV.1 diatas dapat dilihat dari 59 responden menunjukkan bahwa profil responden dengan jenis kelamin wanita mendominasi penelitian ini dengan jumlah 35 orang atau sebanyak 59,3%. Jika dilihat dari segi status, status responden menikah mendominasi penelitian ini dengan jumlah 43 orang

atau sebanyak 72,9%. Berdasarkan usia, usia yang mendominasi penelitian ini adalah responden dengan usia 31-40 tahun sebanyak 31 orang atau sebanyak 52,5%. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, responden yang paling dominan memiliki pendidikan terakhir sma/ sederajat yaitu sebanyak 35 orang atau 59,3% dan untuk lama berwirausaha 1-5 tahun lebih dominan dengan jumlah 32 orang atau 54,2%.

4. Tabulasi Data Responden

a. Tabulasi Kesadaran Wajib Pajak

Berikut ini merupakan hasil dari tabulasi kesadaran wajib pajak yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3
Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Jawaban	f	%
1	apakah pernah ada sosialisasi perpajakan pada UMKM pasar km 5?	Tidak Pernah	52	95%
2	jika pernah terjadi sosialisasi perpajakan di pasar km 5 ini. Apakah bapak/ibu memahami apa yang di sosialisasikan?	Tidak memahami	52	95%
3	Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bapak/ibu. Apakah bapak/ibu mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pajak?	Sudah baik	51	93%
4	Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bapak/ibu apakah petugas pajak memberikan	Ya perhatian	52	95%

	perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak?			
5	Setujukah bapak/ibu untuk memenuhi kewajiban perpajakan bapak/ibu?	Ya setuju	49	89%
6	Sebagai wajib pajak apakah bapak/ibu memenuhi kewajiban perpajakan bapak/ibu tepat waktu tanpa dipengaruhi orang lain?	Ya saya memenuhi kewajiban saya	48	87%
7	Apakah bapak/ibu mengetahui setiap orang yang mendapatkan penghasilan harus membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku?	Saya mengetahui	47	85%
8	Apakah bapak/ibu mengetahui memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan syarat untuk menjadi wajib pajak ?	Saya tidak mengetahui	41	75%
9	Setujukah bapak/ibu jika bapak/ibu memenuhi kewajiban bapak/ibu dalam membayar pajak, apapun kondisi keuangan bapak/ibu?	Tidak setuju	31	56%
10	Setujukah bapak/ibu penghasilan bapak/ibu berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan bapak/ibu?	setuju	51	93%
11	Setujukah bapak/ibu sistem perpajakan di negara kita sudah sangat baik?	Tidak setuju	46	84%

12	Setujukah bapak/ibu sistem perpajakan di negara kita tidak merugikan bapak/ibu sebagai wajib pajak ?	Tidak setuju	41	75%
----	--	--------------	----	-----

Berdasarkan hasil tabulasi kesadaran wajib pajak pada tabel di atas maka dapat diinterpretasikan kedalam sebuah kalimat yaitu sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pertanyaan nomor satu yaitu apakah pernah ada sosialisasi perpajakan pada UMKM pasar km 5 di dapatkan hasil bahwa 95% atau 52 dari 55 orang responden menyatakan bahwa tidak pernah terjadi sosialisasi perpajakan pada UMKM pasar km 5.
- b) Berdasarkan pertanyaan nomor dua yaitu jika pernah terjadi sosialisasi perpajakan di pasar km 5 ini. Apakah bapak/ibu memahami apa yang di sosialisasikan di dapatkan hasil bahwa 95% atau 52 dari 55 orang responden menyatakan tidak memahami.
- c) Berdasarkan pertanyaan nomor tiga yaitu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bapak/ibu. Apakah bapak/ibu mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas pajak di dapatkan hasil bahwa 93% atau 51 dari 55 orang responden menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah baik.
- d) Berdasarkan pertanyaan nomor empat yaitu dalam melaksanakan kewajiban perpajakan bapak/ibu apakah petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait

pembayaran pajak di dapatkan hasil bahwa 95% atau 52 dari 55 orang responden menyatakan petugas pajak sudah memberikan perhatian terhadap masalah yang dialami wajib pajak terkait pembayaran pajak.

- e) Berdasarkan pertanyaan nomor lima yaitu setujukah bapak/ibu untuk memenuhi kewajiban perpajakan bapak/ibu di dapatkan hasil bahwa 89% atau 49 dari 55 orang responden menyatakan setuju untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
- f) Berdasarkan pertanyaan nomor enam yaitu sebagai wajib pajak apakah bapak/ibu memenuhi kewajiban perpajakan bapak/ibu tepat waktu tanpa dipengaruhi orang lain di dapatkan hasil bahwa sebanyak 87% atau 48 dari 55 orang responden menyatakan mau memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu.
- g) Berdasarkan pertanyaan nomor tujuh yaitu apakah bapak/ibu mengetahui setiap orang yang mendapatkan penghasilan harus membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku di dapatkan hasil bahwa 85% atau sebanyak 47 dari 55 orang responden menyatakan tidak mengetahui bahwa setiap orang yang mendapatkan penghasilan harus membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.
- h) Berdasarkan pertanyaan nomor delapan yaitu apakah bapak/ibu mengetahui memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan syarat untuk menjadi wajib pajak di dapatkan hasil 75% atau sebanyak 41 dari 55 orang menyatakan tidak mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan syarat untuk menjadi wajib pajak.

- i) Berdasarkan pertanyaan nomor sembilan yaitu setujukah bapak/ibu jika bapak/ibu memenuhi kewajiban bapak/ibu dalam membayar pajak, apapun kondisi keuangan bapak/ibu di dapatkan hasil bahwa 56% atau 31 dari 55 orang menyatakan tidak setuju untuk memenuhi kewajiban bapak/ibu dalam membayar pajak, apapun kondisi keuangan bapak/ibu.
- j) Berdasarkan pertanyaan nomor sepuluh yaitu setujukah bapak/ibu penghasilan bapak/ibu berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan bapak/ibu di dapatkan hasil 93% atau 51 dari 55 orang menyatakan setuju bahwa penghasilan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan mereka.
- k) Berdasarkan pertanyaan nomor sebelas yaitu setujukah bapak/ibu sistem perpajakan di negara kita sudah sangat baik di dapatkan hasil 84% atau 46 dari 55 orang menyatakan tidak setuju bahwa sistem perpajakan di negara kita sudah sangat baik.
- l) Berdasarkan pertanyaan nomor dua belas yaitu setujukah bapak/ibu sistem perpajakan di negara kita tidak merugikan bapak/ibu sebagai wajib pajak di dapatkan hasil sebanyak 75% atau 41 dari 55 orang menyatakan tidak setuju bahwa sistem perpajakan di negara kita tidak merugikan bapak/ibu sebagai wajib pajak.

b. Tabulasi Nomor Pokok Wajib Pajak

Berikut ini merupakan hasil dari tabulasi Nomor Pokok Wajib Pajak yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.15

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

No	Pertanyaan	Jawaban	f	%
1	Apakah bapak/ibu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ?	Tidak memiliki	54	98%
2	Apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang Nomor Pokok Wajib Pajak ?	Pernah	48	87%
3	Apakah bapak/ibu mengetahui Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) adalah syarat administrasi dalam perpajakan?	Tidak mengetahui	45	81%
4	Apakah bapak/ibu mengetahui dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bapak/ibu telah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak ?	Tidak mengetahui	45	81%
5	Apakah bapak/ibu mengetahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan sebagai identitas diri kalau kita ingin membayar pajak?	Tidak mengetahui	43	78%

Berdasarkan hasil tabulasi nomor pokok wajib pajak pada tabel di atas maka dapat diinterpretasikan kedalam sebuah kalimat yaitu sebagai berikut:

- a) Berdasarkan pertanyaan nomor satu yaitu apakah bapak/ibu memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di dapatkan hasil sebanyak 98% atau 54 dari 55 orang responden menyatakan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b) Berdasarkan pertanyaan nomor dua yaitu apakah bapak/ibu pernah mendengar tentang Nomor Pokok Wajib Pajak di dapatkan hasil 87% atau 48 dari 55 orang responden menyatakan pernah mendengar tentang Nomor Pokok Wajib Pajak.
- c) Berdasarkan pertanyaan nomor tiga yaitu Apakah bapak/ibu mengetahui Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) adalah syarat administrasi dalam perpajakan di dapatkan hasil 81% atau 45 dari 55 orang responden tidak mengetahui Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) adalah syarat administrasi dalam perpajakan.
- d) Berdasarkan pertanyaan nomor empat yaitu apakah bapak/ibu mengetahui dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bapak/ibu telah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak di dapatkan hasil 81% atau 45 dari 55 orang responden menyatakan tidak mengetahui bahwa dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bapak/ibu telah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak.

- e) Berdasarkan pertanyaan nomor lima yaitu apakah bapak/ibu mengetahui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan identitas diri kalau kita ingin membayar pajak di dapatkan hasil 78% atau 43 dari 55 orang responden menyatakan tidak mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan identitas diri kalau kita ingin membayar pajak.

B. Pembahasan

1. Analisis Sosialisasi Perpajakan Pada Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undang perpajakan agar masyarakat jauh lebih mengerti tentang perpajakan hingga muncul lah kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang narasumber menyatakan bahwa tidak pernah terjadi sosialisasi perpajakan walaupun 1 dari 5 orang narasumber pun menyatakan bahwa pernah terjadi sosialisasi perpajakan namun itu pun sudah lama sekali sehingga narasumber pun lupa kapan sosialisasi itu terjadi.

Hal ini pun diperkuat berdasarkan hasil kuesioner yang di sebarakan oleh peneliti didapatkan hasil sebanyak 95% atau sebanyak 52 orang dari 55 orang menyatakan bahwa tidak pernah terjadi sosialisasi perpajakan.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner ini pun dapat diketahui bahwa memang kurangnya sosialiasi pemerintah kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang khususnya pada bidang perpajakan hingga dapat dikatakan wajar bahwa banyak pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang minim pengetahuan perpajakan sehingga mereka tidak mengetahui pentingnya untuk memiliki Npwp, apalagi bagi umkm yang sudah harus membayar pajak sesuai peraturan pemerintah yang berlaku, tentu harus terlebih dahulu memiliki Npwp sebelum menyetorkan pajaknya.

2. Analisis Pelayanan perpajakan pada pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasar Km 5 Kota Palembang

Dengan kualitas pelayanan yang baik maka akan terpenuhnya harapan dan kebutuhan pelanggan atau penggunaanya. Artinya dengan pelayanan yang baik maka akan menimbulkan rasa puas terhadap pelanggan atau penggunanya hingga dapat menimbulkan rasa ingin kembali karena pelayanan yang diberikan. Tentu saja dengan pelayanan yang baik maka akan menimbulkan rasa puas terhadap wajib pajak hingga akan menumbuhkan kesadaran pada wajib pajak untuk membayar pajak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa

5 dari 5 orang narasumber menyatakan bahwa pelayanan perpajakan yang mereka dapatkan sudah baik seperti yang dikatakan oleh salah satu narasumber pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sangat baik itu terbukti saat mereka membayar pajak bumi dan bangunan serta pajak kendaraan bermotor mereka mengaku selalu mendapatkan bantuan yang mereka perlukan dalam mengurus pajak tersebut.

Hal ini pun diperkuat berdasarkan hasil kuesioner yang di sebarakan oleh peneliti didapatkan hasil sebanyak 93% atau sebanyak 51 orang dari 55 orang menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah baik serta didapatkan hasil sebanyak 95% atau sebanyak 52 orang dari 55 orang menyatakan petugas pajak memberikan perhatian terhadap masalah yang mereka alami dalam pembayaran pajak.

Dari pernyataan di atas pun dapat di simpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak sudah baik ini pun dapat meningkatkan minat pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang untuk membayar pajak karena dengan pelayanan yang baik membuat wajib pajak merasa nyaman dalam membayar pajak, dengan meningkatnya pembayaran pajak tentu dapat meningkatkan pula kesadaran dalam kepemilikan Npwp.

3. Analisis Kualitas Individu Wajib Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pasar Km 5 Kota Palembang

Kualitas individu wajib pajak merupakan mutu seseorang wajib pajak yang mempunyai karakteristik individu yang berbeda beda. Semakin baik kualitas

individu seseorang tentu akan membuat individu itu lebih sadar akan kewajiban yang harus di penuhi

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 3 dari 5 orang narasumber setuju untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka jika memang itu kewajiban sedangkan 2 orang lainnya mereka mengaku keberatan untuk membayar pajak tertentu ini diakibatkan mereka merasa keberatan akan peraturan yang ada, hingga munculnya stigma negatif terhadap peraturan perpajakan tertentu misalnya salah satu narasumber merasa keberatan untuk membayar pajak penghasilan UMKM. Namun dilihat dari ketepatan waktu mereka semua mau membayar pajak tepat waktu mereka menyatakan tidak ada masalah membayar pajak tepat waktu jika memang itu sudah ketentuannya dan tidak merugikan mereka.

Namun kita juga dapat berkaca pada hasil kuesioner yang di dapatkan peneliti yaitu sebanyak 89% atau sebanyak 49 orang dari 55 orang setuju untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka dan sebanyak 87% atau sebanyak 48 orang dari 55 orang mau membayar pajak tepat waktu tanpa dipengaruhi atau di paksa orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dan kuesioner dapat di simpulkan bahwa kualitas individu pada UMKM di pasar km 5 kota Palembang rata-rata sudah baik namun ada beberapa memang yang masih memiliki stigma negatif terhadap perpajakan di indonesia.

4. Analisis tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di pasar km 5 kota Palembang

Pengatahuan adalah tingkat informasi yang dimiliki seseorang semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki seseorang maka semakin baik kesadaran seseorang tersebut akan kewajiban yang dimilikinya. Begitu juga dengan tingkat pengetahuan seorang wajib pajak semakin baik tingkat pengetahuan perpajakan seorang wajib pajak tentu akan mempengaruhi kesadaran seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan harus membayar pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku namun salah satu dari mereka mengaku mengetahui akan hal tersebut namun mengaku keberatan akan peraturan yang ada.

Penulis menanyakan perihal Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada 5 orang narasumber dan di dapatkan 4 dari 5 orang narasumber tidak mengetahui sama sekali apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini pun di perkuat dengan hasil kuesioner yang peneliti bagikan yaitu sebanyak 85% atau sebanyak 47 orang dari 55 orang mengaku tidak mengetahui bahwa setiap orang yang memiliki penghasilan harus membayar pajak penghasilan sesuai peraturan yang berlaku dan sebanyak 75% atau sebanyak 41 dari 55 orang tidak mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan syarat untuk menjadi seorang wajib.

Hal ini pun membuktikan bahwa kurangnya pengetahuan perpajakan pada pemilik UMKM di Pasar Km 5 yang mungkin disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah pada UMKM di pasar km5 kota Palembang. Hal ini pun sesuai dengan analisis sosialisasi perpajakan pada pemilik umkm di pasar km 5 kota Palembang yang dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan pada UMKM di pasar km 5 kota Palembang ini yang menyebabkan rata – rata dari pemilik umkm di pasar km 5 tidak tau pajak apa saja yang harus mereka bayar, sehingga wajar rata – rata dari mereka pun tidak memiliki Npwp. Hal ini pun berdampak kepada kesadaran mereka dalam membayar pajak dan memiliki Npwp.

5. Analisis Pengaruh Tingkat Ekonomi Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Tingkat ekonomi wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena bisa sangat mempengaruhi kesadaran seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika tingkat ekonomi wajib pajak itu baik maka dapat meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 5 dari 5 orang narasumber menyatakan bahwa penghasilan sangat berpengaruh dalam kewajiban membayar pajak mereka bahkan salah satu dari narasumber

mengatakan jika penghasilannya sedang tidak bagus kalau bisa tidak perlu membayar pajak. bahkan 5 dari 5 orang narasumber yang di wawancara menyatakan bahwa mereka tidak ingin membayar pajak jika kondisi keuangan mereka sedang tidak bagus.

Hal ini di perkuat dengan hasil kuesioner yang di bagikan peneliti yaitu sebanyak 93% atau sebanyak 51 dari 55 orang mengatakan bahwa penghasilan berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan mereka. Serta sebanyak 56% sebanyak 31 dari 55 orang mengatakan tidak setuju untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka apapun kondisi keuangan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara serta kuesioner dapat di simpulkan bahwa tingkat ekonomi wajib pajak berpengaruh dalam kewajiban membayar pajak pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di pasar km 5 kota Palembang. Jika penghasilan mereka berkurang ataupun kondisi keuangan mereka sedang tidak bagus mereka pun tidak ingin membayar pajak. hal ini pun menyebabkan kesadaran mereka dalam kepemilikan Npwp pun berkurang karena munculnya rasa enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

6. Analisis Persepsi Yang Baik Atas Sistem Perpajakan Yang Diterapkan Di Indonesia Pada Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Dengan persepsi yang baik tentu akan menimbulkan rasa percaya seseorang akan hal tersebut. Begitu juga persepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia tentu akan dapat menimbulkan rasa percaya bahwa perpajakan di Indonesia sudah baik hingga timbulah kesadaran untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya, namun jika persepsinya buruk maka akan hilang kepercayaan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya hingga hilanglah kesadaran seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang narasumber menyatakan bahwa sistem perpajakan atau peraturan perpajakan di Indonesia masih belum baik, salah satu narasumber pun berpendapat bahwa sistem perpajakan atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tidak membedakan golongan kecil dengan golongan besar mereka berpikir pajak yang harus mereka bayarkan sama saja.

Peneliti pun bertanya apakah peraturan perpajakan di negara kita tidak merugikan bapak/ibu sebagai wajib pajak, 4 dari 5 orang narasumber pun menjawab bahwa mereka merasakan dirugikan oleh peraturan perpajakan yang berlaku di negara ini.

Hal ini pun serupa dengan hasil kuesioner yang peneliti telah sebariskan yaitu sebanyak 84% atau sebanyak 46 dari 55 orang responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju sistem perpajakan di negara kita sudah sangat baik dan sebanyak 75% atau 41 dari 55 orang responden merasa dirugikan oleh sistem perpajakan yang ada di negara kita ini.

Dari uraian di atas pun dapat disimpulkan bahwa persepsi mereka masih sangat buruk atas sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia rata-rata dari mereka merasa dirugikan atas sistem perpajakan yang diterapkan di negara ini.

Hal ini pun mengakibatkan timbulnya rasa malas untuk membayar pajak karena merasa pajak merugikan mereka sebagai wajib pajak sehingga berkurangnya kesadaran mereka dalam membayar pajak yang tentu mengakibatkan juga berkurangnya kesadaran mereka dalam memiliki Npwp.

7. Analisis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Sarana Dalam Administrasi Perpajakan Terhadap Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hal ini pun diperkuat dengan hasil kuesioner yang di dapatkan oleh peneliti yaitu sebanyak 98% atau sebanyak 54 dari 55 orang responden mengatakan bahwa mereka tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebanyak 87% atau sebanyak 48 dari 55 orang pernah mendengar tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta didapatkan hasil bahwa sebanyak 81% atau sebanyak 45 dari 55 orang responden tidak mengetahui Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) adalah syarat administrasi dalam perpajakan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa memang rata-rata para pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang pernah mendengar tentang NPWP tetapi mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu NPWP hal itu pun dapat dilihat dari hasil wawancara dan kuesioner yang penulis lakukan. Ini dikarenakan memang dari rata rata

responden dan narasumber belum memiliki NPWP serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah padahal banyak keuntungan yang mereka dapatkan dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

8. Analisis Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Sebagai Sarana Menjaga Ketertiban Dalam Pembayaran Pajak Serta Pengawasan Dalam Administrasi Perpajakan Terhadap Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 orang narasumber Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Pasar Km 5 Kota Palembang didapatkan hasil bahwa 4 dari 5 orang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui sama sekali apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak.

Hal ini pun diperkuat dengan hasil kuesioner yang didapatkan oleh peneliti yaitu sebanyak 81% atau sebanyak 45 dari 55 orang tidak mengetahui bahwa dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kita telah menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta di dapatkan hasil bahwa sebanyak 78% atau sebanyak 43 dari 55 orang tidak mengetahui bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan sebagai identitas diri kalau kita ingin membayar pajak.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat di simpulkan bahwa rata-rata Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Pasar Km 5 Kota Palembang tidak mengetahui apa fungsi dan kegunaan dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu sebagai sarana menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak serta pengawasan dalam administrasi perpajakan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa kesadaran kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pasar Km 5 Kota Palembang selaku narasumber dan responden pada penelitian ini masih kurang, Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dan pembagian kuesioner yang dilakukan peneliti. Kurangnya kesadaran kepemilikan NPWP oleh narasumber dan responden ini di pengaruhi oleh kurangnya pengetahuan akan perpajakan serta tingkat ekonomi dan penghasilan mereka. sebanyak 98% atau 52 dari 55 orang mengaku belum pernah terjadi sosialisasi perpajakan hingga membuat mereka minim pengetahuan akan perpajakan, serta sebanyak 56% sebanyak 31 dari 55 orang menyatakan kondisi keuangan atau tingkat ekonomi yang rendah mempengaruhi kewajiban perpajakan mereka dan sebanyak 93% atau 51 dari 55 orang menyatakan penghasilan yang sedang tidak bagus mempengaruhi kewajiban mereka dalam membayar pajak. Maka dari itu wajar bila rata-rata pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) pada Pasar Km 5 Kota Palembang belum memiliki NPWP.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kota Palembang sebaiknya lebih giat lagi melakukan sosialisasi perpajakan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) pada Pasar Km 5 Kota Palembang agar dapat memberikan pemahaman kepada pelaku umkm apa itu perpajakan. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk memiliki NPWP serta membayar pajak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) pada Pasar Km 5 Kota Palembang.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian pada ruang lingkup yang berbeda. Karena ruang lingkup pada penelitian ini hanya pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) pada Pasar Km 5 Kota Palembang.